

Withholding



**Pemotongan dan Pemungutan
Pajak Penghasilan**

*“Tidak ada kepastian di dunia, kecuali
2 hal: kematian dan pajak”*



pendergrast

Pajak

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

– Pasal 1 UU KUP-

Karakter Pajak


-  *Pungutan Negara*
-  *Dapat dipaksakan*
-  *Diatur undang-undang*
-  *Tanpa imbalan langsung dari negara*

Wajib Pajak


“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

– Pasal 2 UU KUP-


Withholding Tax???



Withholding Tax Income



Mekanisme Umum Withholding Tax Income



**) Mekanisme ini tidak berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22*

Jenis-jenis Withholding Tax

Pajak Penghasilan

Pemotongan

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 26
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 4 (2)


Pemungutan

PPh Pasal 22

Sifat :

- Non Final
(dpt dikreditkan)
- Final
(tdk dpt dikreditkan)

Kewajiban Pemotong Pajak

- 
- Melaksanakan Pemotongan**
 - Membuat Bukti Potong**
 - Menyetor Pajak**
 - Melaporkan Pemotongan**
 - Menyimpan Data dan Dokumen Selama 10 Tahun**

Proses Administrasi & Sanksi

Proses Administrasi

- Pembuatan Bukti Potong = Maks. Akhir Bulan Saat Terutang
- Penyetoran Pajak = Maks Hari ke-10
- Pelaporan SPT = Maks. Tanggal 20

- Telat Setor = $2\% \times \text{Jumlah Kurang Setor per Bulan}$
- Tidak Setor = $2\% \times \text{Jumlah Kurang Setor per Bulan}$
- Telat Laport SPT = Rp100.000,00

Sanksi

Hak Subjek Pemotongan

- **Meminta Bukti Potong**
- **Permohonan Pembebasan Withholding Tax**
- **Pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP)**
- **Mengajukan Keberatan dan Banding**
- **Mengajukan Permohonan PEmindahbukuan**

Strategi Pemotong Pajak

- ✓ Memahami Keseluruhan Peraturan yang Terkait Dengan PPh Pot/Put
- ✓ Menyosialisasikan Kewajiban Perpajakan kpd Setiap Divisi (terkait kontrak pihak ke-3)
- ✓ Mengidentifikasi Transaksi Objek PPh Pot-Put
- ✓ Menentukan Jenis Objek PPh Pot-Put yang terutang
- ✓ Menentukan Saat Terutang Pajak
- ✓ Menghitung PPh Pot-Put Untuk Setiap Jenis Pajak & Penerima Penghasilan
- ✓ Menyetorkan Masing-masing Jenis PPh Pot-Put dg SSP
- ✓ Melaporkan Masing-Masing Jenis PPh Pot-Put dg Formulir SPT yg Dibutuhkan
- ✓ Melakukan Rekonsiliasi Objek PPh Pot-Put dg Data Bagian Akuntansi
- ✓ Melakukan Pengarsipan dengan Baik



Thank you